



**P U T U S A N**

**Nomor : 19/Pid.B/2023/PN.Byw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi Klas 1 A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TRIYONO BOWO SAPUTRA**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 17 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bulurejo, Rt.04, Rw. 02, Desa Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2023
5. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 19/Pid.B/2023/PN.Byw tanggal 31 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN.Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2023/PN.Byw tanggal 31 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TRIYONO BOWO SAPUTRO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang didakwa dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **7 (tujuh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - Kabel TC warna hitam ukuran 10 ml sekitar 100 meter.
  - Kabel TC warna hitam ukuran 16 ml sepanjang 350 meter.
  - Lampu hanook 9 watt sebanyak 5 butir.
  - Seng penutup lampu berjumlah 120 lembar.

**Dikembalikan kepada saksi MUCHLIS.**

- 1 (satu) unit mobil toyota yaris no pol DK 1747 ABH.

**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;**

- 1 (satu) gunting pemotong kabel;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TRIYONO BOWO SAPUTRA bersama-sama dengan DION Alias TEMON (DPO) , pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022, sekitar jam 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya sekitar Tahun 2022, bertempat dipersawahan masuk Dusun Jatimulyo, Desa Glagahagung, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN.Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah mengambil barang sesuatu berupa : Kabel dan lampu penerangan buah Naga jenis kabel TC warna hitam 10ml panjang  $\pm$  100 (seratus) meter, Kabel TC warna hitam 16 ml, panjang  $\pm$  350 (tiga ratus lima puluh) meter, lampu hanook 9 (sembilan) watt sebanyak 5 (lima) buah dan seng penutup lampu berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar, yang seluruhnya atau sebagian milik Saksi MUCHLIS, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya Terdakwa TRIYONO WIBOWO SAPUTRA didatangi oleh teman Terdakwa yang bernama DION Als. TEMON (DPO), kemudian DION Als. TEMON (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil kabel dan lampu penerangan Buah Naga dengan tujuan untuk dijual, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022, Terdakwa dan DION Als TEMON (DPO) bersama-sama berangkat menuju persawahan milik saksi korban MUCHLIS masuk Dusun Jati Mulyo, Desa Glagahagung, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi dengan mengendarai kendaraan Toyota Yaris No. Pol. DK-1747-ABH warna Putih yang Terdakwa pinjam dari saudaranya yang bernama WINARTO dan setelah mereka tiba dipersawahan milik saksi korban MUCHLIS kemudian Terdakwa dan DION Als. TEMON (DPO) turun dari mobil, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib DION Als. TEMON (DPO) masuk kelokasi persawahan milik saksi MUCHLIS sedangkan Terdakwa menunggu didekat Mobil Toyota Yaris No. Pol. DK-1747-ABH yang dikendarainya dan tidak lama kemudian DION Als. TEMON (DPO) keluar dari lokasi persawahan milik saksi MUCHLIS sambil membawa / mengangkat kabel TC warna hitam 10 ml dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter, Kabel TC 16 ml sepanjang  $\pm$  350 (tiga ratus lima puluh) meter, yang sebelumnya telah dipotong menggunakan gunting pemotong kabel beserta Lampu Hanook 9(sembilan) watt sebanyak 5 (lima) buah dan seng penutup lampu sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar untuk dikumpulkan menjadi satu didekat mobil Yaris milik Terdakwa, akan tetapi sebelum kabel TC warna hitam 10 ml dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter, Kabel TC 16 ml sepanjang  $\pm$  350 (tiga ratus lima puluh) meter, Lampu hanook 9 (sembilan) watt sebanyak 5 (lima) buah dan seng penutup lampu sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar dinaikkan kedalam mobil. Perbuatan Terdakwa dan DION Als. TEMON (DPO) diketahui oleh saksi MUCHLIS dan saksi WARIANTO beserta warga sekitar yang langsung mengejar Terdakwa dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN.Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DION Als. TEMON (DPO) sambil berteriak "maling" sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam mobil dan meninggalkan tempat tersebut sedangkan DION Als. TEMON (DPO) melarikan diri kearah Utara.

Bahwa oleh karena Terdakwa dan DION Als. TEMON (DPO) mengambil kabel TC, lampu Hanook dan seng penutup lampu tanpa seijin saksi MUCHLIS, selanjutnya saksi MUCHLIS melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Purwoharjo untuk diproses lebih lanjut dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan DION Als. TEMON (DPO) saksi MUCHLIS mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) .

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP.**

.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUCHLIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangannya sudah benar sesuai dengan BAP,
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan kasus pencurian Kabel dan seng penutup lampu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, sekitar jam. 21.00 Wib bertempat dipersawahannya milik saksi masuk Dusun Jatimulyo, Desa Glagahagung, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi ;
- Bahwa barang yang hilang adalah berupa kabel lampu penerangan kebun Naga terdiri dari kabel TC warna hitam 10ml panjang  $\pm$  100 (seratus) meter, Kabel TC warna hitam 16 ml, panjang  $\pm$  350 (tiga ratus lima puluh) meter, lampu hanook 9 (sembilan) watt sebanyak 5 (lima) buah dan seng penutup lampu berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar;
- Bahwa kabel yang dicuri tersebut adakah untuk lampu penerangan buah naga ;
- Bahwa awalnya kabel lampu tersebut berada diareal sawah tanaman kebun Naga milik saksi kemudian oleh pelaku kabel lampu tersebut dipikul dibawa kesebelah Utara menuju Jalan;
- Bahwa untuk areal kebun buah Naga dipasang lampu penerangan pada Bulan Juli sampai dengan Bulan Oktober sebagai perangsang bunga buah Naga;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN.Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah naga dalam 1(satu) tahun keluar berkali-kali, dan apabila setelah Bulan Oktober buah Naga walau tanpa dipasang lampu penerangan bunga bisa tetap keluar;
- Bahwa kabel penerangan lampu yang telah diambil pelaku kurang lebih dengan panjang 450 (empat ratus lima puluh) meter;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat kabel lampu penerangan tersebut telah diambil pelaku dari tempatnya didalam areal kebun naga dan ditaruh pelaku dibelakang mobil dan pada saat kabel lampu tersebut akan dimasukkan kedalam mobil kemudian saksi bersama warga menangkap pelaku pencurian tersebut namun kedua pelaku berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari 2 (dua) orang pelaku yang mengambil kabel milik saksi salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurnag lebih sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa kabel milik saksi yang diambil terdakwa bersama temannya tersebut adalah terdiri dari 2 (dua) macam yaitu satu dengan ukuran 10 ml dan satunya lagi dengan ukuran 16 ml;
- Bahwa kabel yang diambil Terdakwa sudah berada dibelakang mobil yang dibawa terdakwa dan temannya;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa saat saksi akan tangkap bersama warga 1(satu) orang pelaku berlari keutara sedangkan Terdakwa kemudian masuk kedalam mobil dan melarikan diri dengan naik mobil tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melarikan diri mobil yang digunakan Terdakwa sempat rusak massa yaitu kaca depan dan kaca sampingnya dipecah warga;
- Bahwa benar Barang Bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa Kabel lampu dan seng penutupnya adalah kabel milik saksi yang telah dicuri Terdakwa sedangkan Mobil warna putih No. Pol. DK-1747-ABH adalah mobil yang digunakan terdakwa pada saat melakukan pencurian kabel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. **Saksi WARIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangannya sudah benar sesuai dengan BAP.
- Bahwa benar tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN.Byw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan kasus pencurian Kabel dan seng penutup lampu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, sekitar jam. 21.00 Wib bertempat dipersawahan milik saksi MUCHLIS, masuk Dusun Jatimulyo, Desa Glagahagung, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi ;
- Bahwa barang yang hilang adalah berupa kabel lampu penerangan kebun Naga terdiri dari kabel TC warna hitam 10ml panjang  $\pm$  100 (seratus) meter, Kabel TC warna hitam 16 ml, panjang  $\pm$  350 (tiga ratus lima puluh) meter, lampu hanook 9 (sembilan) watt sebanyak 5(lima) buah dan seng penutup lampu berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena pada saat kejadian saksi ikut melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurina tersebut;
- Bahwa awalnya kabel tersebut setelah berhasil dipotong kemudian disembunyikan diareal persawahan, kemudian pada saat pelaku membawa kabel-kabel tersebut untuk dimasukkan kedalam mobil putih yang dibawa pelaku kemudian saksi bersama saksi MUCHLIS dan warga lainnya ramai-ramai mengejar pelaku pencurina tersebut;
- Bahwa areal kebun buah Naga tersebut ada yang menjaganya namun tidak dijaga tiap hari dan saat terjadinya pencurian kabel tidak ada yang menjaga;
- Bahwa benar pelaku pencurian tersebut adalah sebanyak 2 (dua) orang dan salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa areal kebun naga dengan rumah Terdakwa letaknya jauh, karena Terdakwa adalah orang Bulurejo;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian kabel , Terdakwa bersama temannya datang dengan mengendarai kendaraan Yaris warna putih;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian kabel tersebut adalah berupa tang pemotong Kabel;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan temannya, berhasil melarikan diri namun pada saat melarikan diri tersebut mobil yang dipakai Terdakwa sempat rusak massa yaitu dipecahkan kaca depan dan kaca sampingnya;
- Bahwa benar Barang Bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa Kabel lampu dan seng penutupnya adalah kabel milik saksi MUCHLIS yang telah dicuri Terdakwa sedangkan Mobil warna putih No. Pol. DK-1747-ABH

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN.Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mobil yang digunakan terdakwa pada saat melakukan pencurian kabel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar semua keterangannya yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian kabel lampu penerangan kebun Naga bersama-sama dengan DION (DPO) pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, sekitar jam. 21.00 Wib bertempat dipersawahan, masuk Dusun Jatimulyo, Desa Glagahagung, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kabel tersebut karena diajak oleh teman Terdakwa yang bernama DION (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tersebut adalah dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa kabel tersebut awalnya berada diareal persawahan kemudian dipukul DION dan dibawa menuju kejalan dibelakang mobil namun sebelum sempat memasukkan kedalam mobil kemuiian datang warga yang akan menangkap terdakwa dan DION;
- Bahwa saat warga datang akan menangkap, Terdakwa kemudian masuk kedalam mobil dan melarikan diri kearah Selatan, sedangkan DION melarikan diri dengan cara berlari kearah Utara;
- Bahwa terdakwa tidak tahu alat yang digunakan untuk mengambil kabel tersebut karena Terdakwa hanya diajak untuk mengambil kabel saja;
- Bahwa Terdakwa ikut melarikan diri karena melihat DION lari saat dikejar warga sehingga terdakwa ikut lari;
- Bahwa pada saat DION masuk kedalam areal pesawahan untuk mengambil kabel posisi terdakwa berada diluar mobil kemudian DION dikejar warga dan berhasil dipukul sehingga Terdakwa kemudian ikut melarikan diri dengan mengendarai mobil yang terdakwa bawa;
- Bahwa kabel yang diambil DION dari dalam areal persawahan adalah milik orang lain dan Terdakwa maupun DION tidak ada meminta ijin pemiliknya saat mengambil kabel tersebut;
- Bahwa pada saat melarikan diri mobil yang terdakwa kendarai sempat dirusak massa yaitu dipecah kaca depan dan kaca sampingnya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut adalah Terdakwa yang bawa dan mobil tersebut adalah terdakwa pinjam dari saudara terdakwa yang bernama WINARTO;
- Bahwa Barang Bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa Kabel lampu dan seng penutupnya adalah kabel yang telah terdakwa ambil bersama DION sedangkan Mobil warna putih No. Pol. DK-1747-ABH adalah mobil yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian kabel.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kabel TC warna hitam ukuran 10ml sekitar 100meter.
- Kabel TC warna hitam ukuran 16ml sepanjang 350meter.
- Lampu hanook 9 watt sebanyak 5 butir.
- Seng penutup lampu berjumlah 120 lembar.
- 1 (satu) unit mobil toyota yaris no pol DK 1747 ABH.
- 1 (satu) gunting pemotong kabel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian kabel lampu penerangan kebun Naga bersama-sama dengan DION (DPO) pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, sekitar jam. 21.00 Wib bertempat dipersawahan, masuk Dusun Jatimulyo, Desa Glagahagung, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian kabel tersebut karena diajak oleh teman Terdakwa yang bernama DION (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil kabel tersebut adalah dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa benar kabel tersebut awalnya berada diareal persawahan kemudian dipikul DION dan dibawa menuju kejalan dibelakang mobil namun sebelum sempat memasukkan kedalam mobil kemudian datang warga yang akan menangkap terdakwa dan DION;
- Bahwa saat warga datang akan menangkap, Terdakwa kemudian masuk kedalam mobil dan melarikan diri kearah Selatan, sedangkan DION melarikan diri dengan cara berlari kearah Utara;
- Bahwa terdakwa tidak tahu alat yang digunakan untuk mengambil kabel tersebut karena Terdakwa hanya diajak untuk mengambil kabel saja;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN.Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar kabel yang diambil DION dari dalam areal persawahan adalah milik orang lain dan Terdakwa maupun DION tidak ada meminta ijin pemilikinya saat mengambil kabel tersebut;
- Bahwa benar mobil tersebut adalah Terdakwa yang bawa dan mobil tersebut adalah terdakwa pinjam dari saudara terdakwa yang bernama WINARTO;
- Bahwa benar Barang Bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa Kabel lampu dan seng penutupnya adalah kabel yang telah terdakwa ambil bersama DION sedangkan Mobil warna putih No. Pol. DK-1747-ABH adalah mobil yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian kabel.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak atau hukum;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa :**

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum (persoon) ialah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. (E. Utrecht, dalam bukunya "Pengantar dalam Hukum Indonesia", hal. 234). Bahwa terdakwa setelah dicocokkan identitasnya dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam berkas perkara adalah **TRIYONO BOWO SAPUTRA**.

Bahwa terdakwa setelah dicocokkan identitasnya dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan adalah terdakwa **TRIYONO BOWO SAPUTRA** yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.



Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu :**

Bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) atau memungut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terdakwa telah dengan sengaja mengambil barang milik Saksi **MUCHLIS** berupa : Kabel TC warna hitam ukuran 10 ml sekitar 100 meter, kabel TC warna hitam ukuran 16ml sepanjang 350 meter, Lampu hanook 9 watt sebanyak 5 butir, seng penutup lampu berjumlah 120 lembar, yang seluruhnya total berjumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain :**

Bahwa "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" berdasarkan Jurisprudensi Indonesia (JI), yaitu:

- Berdasarkan Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, atau
- Berdasarkan Putusan MA No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957, berarti menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam berkas perkara bahwa terdakwa telah mengambil mengambil barang milik Saksi **MUCHLIS** berupa : Kabel TC warna hitam ukuran 10 ml sekitar 100 meter, kabel TC warna hitam ukuran 16ml sepanjang 350 meter, Lampu hanook 9 watt sebanyak 5 butir, seng penutup lampu berjumlah 120 lembar, yang seluruhnya total berjumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum:**

Bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah perbuatan yang secara formil dan materiil bertentangan dengan hukum, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau



bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepatutan, kewajaran dan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Bahwa menurut **Adami Chazawi** dalam buku **Kejahatan terhadap Benda** yang diterbitkan oleh Bayumedia di Malang, pada halaman 130 menyatakan, unsur melawan hukum merupakan unsur subyektif dimana sebelum melakukan perbuatan si petindak sadar bahwa tindakan menguntungkan diri sendiri yang dilakukannya adalah melawan hukum. Melawan hukum tidak semata-mata hanya dilarang oleh undang-undang saja juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat. Selain itu, bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (**Hoge Raad:1911**).

Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam berkas perkara:

Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian kabel lampu penerangan kebun Naga bersama-sama dengan DION (DPO) pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, sekitar jam. 21.00 Wib bertempat dipersawah, masuk Dusun Jatimulyo, Desa Glagahagung, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi;

Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian kabel tersebut karena diajak oleh teman Terdakwa yang bernama DION (DPO);

Bahwa benar Terdakwa mengambil kabel tersebut adalah dengan tujuan untuk dijual;

Bahwa kabel yang diambil DION dari dalam areal persawah adalah milik orang lain dan Terdakwa maupun DION tidak ada meminta ijin pemiliknya saat mengambil kabel tersebut;

Bahwa Barang Bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa Kabel lampu dan seng penutupnya adalah kabel yang telah terdakwa ambil bersama DION sedangkan Mobil warna putih No. Pol. DK-1747-ABH adalah mobil yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian kabel adalah secara melawan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepatutan, kewajaran.

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**



## **Ad.5 Dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih.**

Bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga ketika pelaku yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil melakukan salah satu atau beberapa cara aebagaimana yang disebutkan dalam unsur pasal ini antara lain : merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, maka perbuatan si pelaku dapat dikategorikan memenuhi unsur pasal ini.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang terungkap di berkas perkara adalah,

Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian kabel lampu penerangan kebun Naga bersama-sama dengan DION (DPO) pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, sekitar jam. 21.00 Wib bertempat dipersawahan, masuk Dusun Jatimulyo, Desa Glagahagung, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi;

Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian kabel tersebut karena diajak oleh teman Terdakwa yang bernama DION (DPO);

Bahwa kabel tersebut awalnya berada diareal persawahan kemudian dipikul DION dan dibawa menuju kejalan dibelakang mobil namun sebelum sempat memasukkan kedalam mobil kemudian datang warga yang akan menangkap terdakwa dan DION;

Bahwa saat warga datang akan menangkap, Terdakwa kemudian masuk kedalam mobil dan melarikan diri kearah Selatan, sedangkan DION melarikan diri dengan cara berlari kearah Utara;

Bahwa benar kabel yang diambil DION dari dalam areal persawahan adalah milik orang lain dan Terdakwa maupun DION tidak ada meminta ijin pemiliknya saat mengambil kabel tersebut;

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Kabel TC warna hitam ukuran 10 ml sekitar 100 meter.
- Kabel TC warna hitam ukuran 16 ml sepanjang 350 meter.
- Lampu hanook 9 watt sebanyak 5 butir.
- Seng penutup lampu berjumlah 120 lembar.

Karena milik dan disita dari korban, maka haruslah dikembalikan kepada saksi MUCHLIS.

- 1 (satu) unit mobil toyota yaris no pol DK 1747 ABH.

Karena disita dari Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

- 1 (satu) gunting pemotong kabel;

Karena dipakai untuk melakukan kejahatan dan agar tidak digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan.
- Terdakwa pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN.Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TRİYONO BOWO SAPUTRA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Kabel TC warna hitam ukuran 10 ml sekitar 100 meter.
- Kabel TC warna hitam ukuran 16 ml sepanjang 350 meter.
- Lampu hanook 9 watt sebanyak 5 butir.
- Seng penutup lampu berjumlah 120 lembar.

### Dikembalikan kepada saksi MUCHLIS.

- 1 (satu) unit mobil toyota yaris no pol DK 1747 ABH.

### Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

- 1 (satu) gunting pemotong kabel;

### Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, oleh I Wayan Sukradana, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H, dan Firlando, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Darna, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh I Made Endra Arianto, W., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Ramdhani, S.H.

I Wayan Sukradana, S.H.,M.H

Firlando, S.H

Panitera Pengganti,

Kadek Darna, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN.Byw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15